



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 197/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya, telah memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter rumah sakit swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 April 2008 dikuasakan kepada **BAROENO A, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Pusura" alamat di Jl. Yos Sudarso No. 9 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon / Pembanding**.

MELAWAN

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2008 dikuasakan kepada **YUSUF WIBISONO, S.H.** Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Masjid No. 7, Desa Jegrek, Kecamatan Lengong, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut **Termohon/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memperhatikan putusan pengadilan tingkat pertama ;

Telah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

Mengutip uraian putusan Pengadilan Agama di Nganjuk tanggal 9 Juni 2008 nomor : 212/Pdt.G/2008/PA.Ngj. yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon (PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk ;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian dan menolak selebihnya ;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama di Nganjuk, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2008, pemohon melalui kuasanya yang telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut ;

Membaca surat pernyataan pencabutan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama di Nganjuk, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2008 pemohon/pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan untuk mencabut dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara banding ini telah terdaftar dalam register perkara banding, akan tetapi pengadilan tingkat banding belum menetapkan majelis yang akan memeriksa dan mengadili, sehingga wajiblah didahulukan untuk menetapkan tentang permohonan pencabutan itu ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan banding itu merupakan hak dari pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ditingkat banding, maka permohonan pencabutan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan ;

Mengingat segala ketentuan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Memerintahkan kepaniteraan pengadilan tingkat banding mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dicabut ;

Memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara ;

Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada pemohon/pembanding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1429 H. oleh Drs. H. M. ZAINAL IMAMAH, S.H., M.H. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Ketua ,

ttd

Drs. H. M. ZAINAL IMAMAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Meterai ----- Rp. bunyinya
6.000,-
(enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama

Oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)